



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
INSTRUKSI BUPATI SLEMAN  
NOMOR 01/Instr.KDH/A/2015

TENTANG

GERAKAN PENANGANAN VANDALISME DI KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Dalam rangka upaya penanganan vandalisme di Kabupaten Sleman, dan terwujudnya semangat melaksanakan slogan Pembangunan Daerah Terpadu “SLEMAN SEMBADA”, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
  2. Kepala Kepolisian Resort Sleman;
  3. Komandan KODIM 0732 Sleman;
  4. Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi di Kabupaten Sleman;
  5. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman;
  6. Pimpinan Perusahaan, BUMD, di Kabupaten Sleman;
  7. Camat se-Kabupaten Sleman;
  8. Kepala Desa se-Kabupaten Sleman;

Untuk :

KESATU : Mendukung tercapainya Kabupaten Sleman sebagai daerah bebas vandalisme.

KEDUA : Melaksanakan gerakan penanganan vandalisme di Kabupaten Sleman dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. penanganan komprehensif dengan melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pencegahan aksi vandalisme;



- b. melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pembersihan langsung di lingkungan masing-masing;
- d. menyediakan media ruang gerak guna mengubah aksi vandalisme menjadi ekspresi seni yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- e. memberikan kesempatan berekspresi dan aktualisasi diri melalui ajang lomba mural/graffiti; dan
- f. memfasilitasi gerakan penanganan vandalisme di Kabupaten Sleman.

KETIGA : Instruksi ini agar diteruskan sampai Satuan Unit Kerja terkecil.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 18 Februari 2015

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman.

